

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

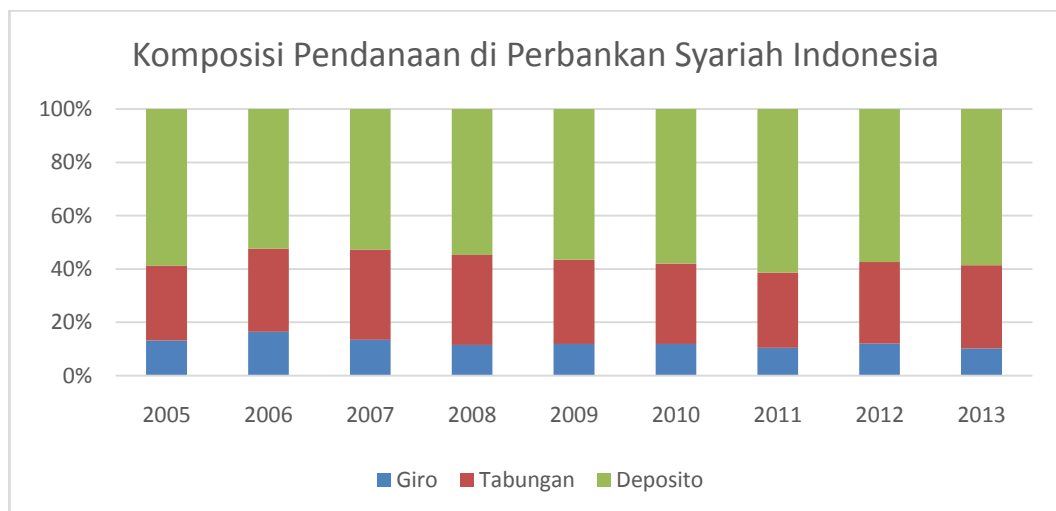
Pemerintah meluncurkan aturan hukum yang lebih spesifik mengenai perbankan syariah pada pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah yakni segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Sehingga diperlukan adanya produk-produk perbankan syariah yang bertujuan untuk mengaplikasikan fungsi dan kegiatan utama perbankan syariah. Sesuai dengan fungsinya produk-produk dalam perbankan syariah diklasifikasikan menjadi tiga bagian sesuai dengan kegunaan dan kebutuhannya. Yaitu, penghimpunan dana dari masyarakat yang disebut dengan *funding*, penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana dikenal dengan pembiayaan/ *landing/ financing*, dan pelayanan jasa (*service*).²

Salah satu sumber dana terbesar yang menjadi andalan sebuah lembaga keuangan Perbankan adalah sumber dana dari pihak ketiga yang diperoleh dalam kegiatan penghimpunan dana (*funding*) melalui produk Tabungan, deposito, dan giro. Hal tersebut terjadi karena kondisi Bank Syariah di Indonesia menerapkan *pooling of fund* yakni semua dana yang

¹Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: selamba empat, 2015), 31.

² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah : konsep dan regulasi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 45.

disimpan dan dikumpulkan dari nasabah akan disalurkan dalam kegiatan pembiayaan atau produk-produk *financing*. Seperti tampak pada Gambar berikut³ :



Gambar 1.1 Komposisi Pendanaan di Perbankan Syariah Indonesia

Data tersebut menggambarkan bahwa kegiatan pendanaan bank syariah di Indonesia di dominasi pada produk tabungan dan deposito.

Sehingga yang dimaksud dengan Tabungan adalah bentuk simpanan yang dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau sejenisnya.⁴ Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 membenarkan tabungan berdasarkan prinsip waḍi'ah dan muḍārabah yang tidak menggunakan perhitungan bunga.⁵ Tabungan yang menggunakan prinsip waḍi'ah adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu sedangkan Tabungan yang menggunakan prinsip muḍārabah merupakan tabungan atau simpanan yang

³ Darsono, Ali Sakti, Ascarya, DKK., *Perbankan Syariah Di Indonesia kelembagaan dan kebijakan serta tantangan ke depan*, (Depok :Rajawali Pers, 2017), 204-205.

⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 209.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 78.

hanya dapat ditarik pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Tabungan muḍārabah menggunakan prinsip kerjasama yang memiliki tujuan mendapatkan nisbah atau bagi hasil antara dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai penyedia dana secara penuh yang disebut dengan ṣāhibul māl sedangkan pihak yang lain yakni lembaga bank bertindak sebagai mudhārib atau pengelola dana.⁶

Dengan begitu Bank Panin Dubai Syariah memberikan inovasi baru untuk dapat meningkatkan dana pihak ketiga melalui program hadiah titipan yang dapat diberikan diawal pada produk tabungan muḍārabah yang dikenal dengan Tabungan Rencana atau tabungan berjangka. Dimana dalam program pemberian hadiah pada produk tabungan rencana tersebut merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik hati masyarakat. Sehingga Bank Panin Dubai Syariah dapat mencapai peningkatan dana pihak ketiga yang tersimpan dalam jangka waktu yang lama dan mengelola dan tersebut dengan pasti.

Tabungan Rencana ini merupakan program yang diberikan Bank Panin Dubai Syariah kepada nasabah yang bersedia menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk investasi untuk mendapatkan hadiah titipan di awal. Hadiah tersebut akan diberikan jika nasabah dapat memberikan setoran modal awal minimal Rp. 5.500.000-, atau sesuai dengan type tabungan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Baik dari segi setoran modal awal, beserta tipe setoran rutin dan jangka waktu sesuai kesepakatan.

⁶ Neneng nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 103.

Dengan kelebihan cover asuransi, hadiah di depan, dan tanpa pengenaan biaya administrasi. Pemberian hadiah tersebut merupakan barang atau benda yang dititipkan kepada nasabah yang diterima di depan sampai pada jangka waktu tabungan rencana selesai. Sehingga jika nasabah menutup tabungan sebelum jangka waktu perencanaan selesai, maka hadiah yang telah diterima harus dikembalikan senilai harga dan penyusutan hadiah.⁷

Dalam pandangan Ekonomi Islam Hadiah merupakan salah satu bentuk dari pemberian atau lebih dikenal dengan kata AL-Hibāh. Yang dimaksud dengan hibāh adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. sehingga seseorang yang memperoleh harta pemberian memiliki hak kepemilikan dan hak kebebasan untuk menggunakan harta yang sudah diberikan.⁸ Dari pengertian AL-Hibāh secara mutlak mengandung makna sedekah atau hadiah. Dimana yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang dikirimkan atau diberikan oleh pihak pemberi kepada orang lain karena bentuk kasih sayang atau rasa ingin menghargai dan menghormatinya.⁹

Dalam hal memberi Islam mensyaratkan harus dilakukan hanya berdasarkan untuk mengharap riḍo Allah, tidak untuk motif lain. Sebab memberi merupakan perbuatan terpuji yang dapat meningkatkan persaudaraan islam dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih.¹⁰ Sehingga hadiah di dalam pandangan islam adalah sebagai salah satu jenis pemberian sesuatu

⁷ www.paninbanksyariah.co.id, akses pada 10 Oktober 2018.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 158-159.

⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, Cet. Ke-5, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 985&991.

¹⁰ Hariyanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 145.

kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah pada produk Tabungan Rencana tersebut merupakan hadiah bersyarat atau hadiah titipan yang dapat ditarik kembali jika nasabah menutup tabungan sebelum jangka waktu yang disepakati selesai.

Dengan demikian penulis mengkhususkan pembahasan mengenai pemberian hadiah titipan pada produk tabungan rencana yang dapat diterima di awal kesepakatan sebagai komitmen nasabah untuk dapat melanjutkan kegiatan menabung dan menyimpan dananya dalam produk tabungan berjangka atau tabungan rencana sampai pada jangka waktu yang telah menjadi kesepakatan bersama. Permasalahan tersebut menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktek Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Rencana Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah HR.Muhammad,Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yakni :

1. Bagaimana praktek pemberian hadiah pada produk tabungan rencana di Bank Panin Dubai Syariah HR.Muhammad Surabaya ?
2. Bagaimana pemberian hadiah pada produk tabungan rencana di tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui :

1. Untuk mendeskripsikan praktek pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana di Bank Panin Dubai Syariah HR.Muhammad, Surabaya.
2. Untuk menganalisis praktek pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana di Bank Panin Dubai Syariah HR.Muhammad Surabaya menurut prespektif ekonomi islam.

Adapun manfaat dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan pemberian hadiah pada produk tabungan rencana atau tabungan berjangka yang ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam.
2. Bagi Lembaga
Lembaga Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana hadiah yang diberikan dan manajemen yang diterapkan terhadap efektifitas pemberian hadiah untuk nasabah Tabungan Berjangka atau Tabungan Rencana.
3. Bagi Masyarakat Akademisi.
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memotivasi masyarakat dalam mengenal kinerja dan kualitas perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan untuk bergabung sebagai mitra atau nasabah Bank Syariah.

D. Kajian Pustaka

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berupaskripsi yang berjudul, *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BONUS TABUNGAN BERJANGKA DI BMT MASLAHAH SURABAYA*, oleh Titis Nur Hidayanti dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel periode 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk tabungan berjangka di BMT Maslahah menggunakan akad waḍi'ah dan pihak nasabah akan mendapat bonus jika mencapai jumlah nominal tertentu dan menurut hukum ekonomi Islam akad waḍi'ah tidak boleh ada perjanjian di awal sesuai dengan DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan DSN No.86/DSN-MUI/IV/2012 Tentang Hadiah.¹¹ Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis mengenai praktek pemberian hadiah pada produk Tabungan Rencana dengan syarat dan ketentuan produk serta latar belakang tempat penelitian yang berbeda.
2. Penelitian berupa skripsi yang berjudul, *PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN SAJADAH PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Study kasus BMT NU Sumenep)*, oleh Holifah dari Universitas Trunojoyo Madura periode 2017. Penelitian ini

¹¹ Titis Nur Hidayanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka Di Bmt Maslahah Surabaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

menyimpulkan bahwa produk tabungan sajadah di BMT NU Sumenep adalah tabungan berjangka dengan pemberian hadiah di awal dan menggunakan akad waḍi'ah yang tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) pasal 414 bahwa dalam akad waḍi'ah tidak boleh ada penentuan hadiah di awal.¹² Berdasarkan uraian penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni analisis pemberian hadiah pada Produk Tabungan Rencana ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yang dispesifikasikan pada pemasaran dalam ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman arah pembahasan penelitian ini, maka penulisan menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian berikut ini:

BAB 1 :PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Yang mana, dari semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penulisan ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis pertama kali akan menjabarkan teori teori-teori yang memperkuat dari peneleitian ini, yaitu terdiri dari pengertian akad muḍārabah pada tabungan syariah, tabungan yang menggunakan akad muḍārabah, definisi pemberian hadiah dalam Islam dan pemasaran dalam dalam Islam secara teoritis.

¹² Holifah, *Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Sajadah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus BMT NU Sumenep)*, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN, Menguraikan secara jelas metode penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan hasil penelitian dari masalah yang timbul sebagai penelitian penulis. meliputi, jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran dari praktek pemberian hadiah yang diterapkan pada produk Tabungan Rencana pada Bank Panin Dubai Syariah. Dan menjelaskan serta mendeskripsikan hasil analisis praktek pemberian hadiah yang bertujuan untuk menarik hati masyarakat ditinjau dari prespektif Islam spesifikasi pada konsep pemasaran secara Islam.

BAB V:PENUTUP, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang terkait.